

**KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
TERHADAP PENGUNSI ASING DAN PENCARI SUAKA
PADA ERA REFORMASI PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH***



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh
**VITA INDAH PANGESTIKA
NIM. 1617303044**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

8 Januari 2021.

Lusman Rio Khaskogi

**KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
TERHADAP PENGUNSI ASING DAN PENCARI SUAKA
PADA ERA REFORMASI PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH***



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
VITA INDAH PANGESTIKA
NIM. 1617303044

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Vita Indah Pangestika
NIM : 1617303044
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **"KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP PENGUNGI ASING DAN PENCARI SUAKA PADA ERA REFORMASI PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH*"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia, menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 8 Januari 2021

Saya yang menandatangani,



Vita Indah Pangestika
NIM. 1617303044



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP
PENGUNGGI ASING DAN PENCARI SUAKA PADA ERA REFORMASI
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH***

Yang disusun oleh **VITA INDAH PANGESTIKA (NIM. 1617303044)** Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 1 Februari 2021

Disetujui oleh:

Penguji I/ Ketua Sidang

Penguji II/ Sekretaris Sidang

Bani Svarif Maula, M.Ag
NIP.197506202001121003

Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 197904282009011006

Pembimbing Utama

IAIN PURWOKERTO

Luqman Rico Khashogi, S.H.I, M.S.I

NIP. 198611042019031008

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 2003121 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 8 Januari 2021

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdri. Vita Indah Pangestika
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Vita Indah Pangestika
NIM : 1617303044
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
TERHADAP PENGUNGI ASING DAN PENCARI
SUAKA PADA ERA REFORMASI PERSPEKTIF
SIYĀSAH DAULIYAH

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pembimbing,

Luqman Rico Khasogi, S.H.I, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

**KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP
PENGUNGGSI ASING DAN PENCARI SUKA PADA ERA REFORMASI
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH***

**Vita Indah Pangestika
NIM. 1617303044**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

ABSTRAK

Konflik kemanusiaan yang terjadi di berbagai negara telah membuat gelombang pengungsi dan pencari suka seakan tidak pernah ada habisnya. Diskriminasi ras, agama, kebangsaan yang mengakibatkan penganiayaan, memaksa mereka untuk meninggalkan negaranya dan mencari perlindungan dari Negara lain. Indonesia sebagai salah satu dari bagian masyarakat internasional turut serta menangani masalah pengungsi asing dan pencari suka yang ada di wilayah Indonesia. Pengaturan mengenai perlindungan para pengungsi dan pencari suka ini secara *universal* tertuang dalam Konvensi 1951 tentang dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, akan tetapi Indonesia bukanlah Negara peratifikasi konvensi tersebut. Tujuan dari penelitian ini selain untuk mengetahui kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap pengungsi asing dan pencari suka, juga untuk mengetahui kebijakan politik tersebut apakah telah menerapkan prinsip dasar *Siyāsh Dauliyah* serta mendapatkan gambaran tentang karakteristik pada masing-masing pemerintah yang berdaulat berdasarkan *Big Five Theory*.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dimana peneliti menggunakan instrumen internasional dan instrument nasional yang mengatur tentang perlindungan dan penanganan pengungsi sebagai sumber primer. Tak hanya menggunakan instrument saja, peneliti juga mengumpulkan data dari literature yang sudah ada, untuk kemudian dijadikan sebagai sumber data sekunder. Setelah mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder, peneliti kemudian menggunakan pendekatan *sosio-legal* unrtuk mendapatkan gambaran orientasi dari kebijakan politik luar negeri terhadap pengungsi asing dan pencari suka pada era reformasi. Gambaran tersebut kemudian dianalisa dengan metode induktif berupa penarikan kesimpulan dari fakta-fakta yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Pertama*, belum diratifikasinya konvensi dan protocol tentang status pengungsi tidak menjadikan pemerintah pada era reformasi lepas tangan dalam menangani pengungsi asing dan pencari suka. Diplomasi dan kerjasama internasional dipilih menjadi cara yang efisien untuk menangani masalah pengungsi asing dan pencari suka. *Kedua*, kebijakan politik luar negeri yang diterapkan oleh masing-masing pemerintahan sudah mencerminkan prinsip dasar *siyāsh dauliyah* dengan proporsi yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu.

Kata kunci: Politik Luar Negeri, Reformasi, Pengungsi, Suka, *Siyāsh Dauliyah*.

MOTTO

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik”

- **Ali bin Abi Thalib** -



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala rasa syukur dan bahagia, kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, yang tidak letih dan selalu berusaha memberikan semua yang terbaik untuk saya. Terimakasih untuk doa yang tak pernah terputus dan untuk segala pengorbanan kalian selama ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Pengungsi Asing dan Pencari Suaka Pada Era Reformasi Perspektif *Siyāṣah Dauliyah*". Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;


6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto;
7. Alm. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Terimakasih untuk semua ilmu, motivasi dan pengalamannya, semoga apa yang telah Almarhum berikan dapat menjadi amal jariyah yang tak akan pernah terputus;
8. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I., Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto dan sekaligus pembimbing skripsi penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, waktu, doa, motivasi dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah;
10. Segenap Staf Administrasi Perpustakaan IAIN Purwokerto;
11. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta bapak Budhi Siswoyo dan ibu Hadini yang senantiasa memberikan yang terbaik, doa yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana;
12. Untuk kakak dan adik penulis, Dany Indah Pratiwi, Novalia Puput Indah Cahyani dan Yulita Indah Rizkiana, dan segenap keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis;

13. Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh-Purwokerto, Alm.Abah DR. K.H. Khariri Sofa, M.Ag beserta keluarga dan jajaran Dewan Asatid serta pengurus pondok pesantren yang telah memberi ilmu dan kasih sayang selama penulis menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam;
14. Keluarga HTN A 2016, Keluarga HTN Angkatan 2016, teman-teman Pondok Pesantren Darussalam, teman PPL Pengadilan Agama Kebumen, teman KKN Kelompok 53 Desa Klinting, terimakasih untuk doa dan dukungannya, semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus;
15. Sahabat seperjuanganku Kartika Jasmine, Dhiantika Amalia, Fita Istianingsih, Chusnul Hidayat, Saeful Muharis, Gancang Zidan, Satria Akbar, Khoirul Ihwan, dan Tian Firza Maulana, terimakasih atas bantuannya serta dorongan semangatnya;
16. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Purwokerto, 7 Januari 2021

Penulis,

IAIN PURWOKERTO



Vita Indah Pangestika

NIM. 1617303044

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengantitik di bawah)
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	komaterbalikkeatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: فَبَعَثَ - *faba'asa*

بَعْدَ - *ba'di*

أَحْسَنُ - *aḥsanu*

بَيْنَكَ - *bainaka*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
يـ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وـ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: بَيْنَكَ - *bainaka*

هَوْلٌ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
...ا...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يـ...يـ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
و-----	<i>damah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

كَانَ - *kāna*

فِيهِ - *fīhi*

مَا - *mā*

عَلَى - *‘alā*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

السَّيِّئَةُ	<i>As-sayyiatu</i>
وَاحِدَةٌ	<i>wāḥidah</i>
دَاوَةٌ	<i>Dāwah</i>

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

كَرَّمْنَا – *karramnā*

بِالَّتِي – *billatī*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الْكِتَابَ - *al-kitāba*

الْقُرْبَىٰ - *al-qurbā*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	ادم	<i>Adama</i>
Hamzah di tengah	يَامُرُ	<i>ya 'muru</i>
Hamzah di akhir	الْفَحْشَاءِ	<i>al-fahsyā'i</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *faaufū al-kailawaal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSRTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Kajian Pustaka.....	15
G. Metodologi Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK LUAR NEGERI, PENGUNGSI ASING, PENCARI SUAKA, DAN SIYASAH DAULIYAH	
A. Politik Luar Negeri.....	24
1. Pengertian Politik Luar Negeri.....	24
2. Kebijakan Luar Negeri di Indonesia.....	27

3. Dinamika Politik Luar Negeri di Indonesia pada Era Reformasi	31
a. Era B.J. Habibie (1998-1999).....	32
b. Era Abdurrahman Wahid (1999-2000)	36
c. Era Megawati Soekarnoputri (2001-2004).....	38
d. Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)	40
e. Era Joko Widodo (2014 – Sekarang).....	43
B. Pengungsi Asing dan Pencari Suaka	48
1. Pengertian Pengungsi Asing dan Pencari Suaka	48
2. Dinamika Pengungsi Asing dan Pencari Suaka di Berbagai Dunia.....	54
3. Hak Pengungsi Asing dan Pencari Suaka menurut Hukum Internasional.....	59
C. <i>Siyāsah Dauliyah</i>	61
1. Pengertian <i>Siyāsah Dauliyah</i>	61
2. Sejarah <i>Siyāsah Dauliyah</i>	62
3. Dasar-Dasar <i>Siyāsah Dauliyah</i>	64
a. Kesatuan Umat Manusia	64
b. <i>al – ‘Adalah</i> (Keadilan).....	65
c. <i>al – Muawah</i> (Persamaan).....	65
d. <i>Karomah Insaniyah</i> (Kehormatan manusia)	66
e. <i>Tasamuh</i> (Toleransi)	67
f. Kerjasama Kemanusiaan	68
g. Kebebasan, Kemerdekaan/ <i>al – Huriyah</i>	69
h. Perilaku Moral Yang Baik (<i>al – Akhlak al – Karimah</i>)	69

BAB III KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP PENGUNGGSI ASING DAN PENCARI SUAKA PADA ERA REFORMASI

A. Kebijakan Politik Luar negeri B.J. Habibie (1998 – 1999)	70
---	----

B. Kebijakan Politik Luar Negeri Abdurrahman Wahid (1999 – 2000)	77
C. Kebijakan Politik Luar Negeri Megawati Soekarnoputri (2001 – 2004)	80
D. Kebijakan Politik Luar Negeri Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – 2014)	83
E. Kebijakan Politik Luar Negeri Joko Widodo (2014 – Sekarang)	88

**BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
TERHADAP PENGUNGGI ASING DI ERA REFORMASI
PERSPEKTIF SIYASAH DAULIAH**

A. Pasang Surut Dinamika Timor Timur	91
B. Gelombang Besar Dari Afghanistan.....	94
C. Krisis Kemanusiaan Etnis Muslim Rohingya	95
D. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Pengungsi Asing dan Pencari Suaka di Era Reformasi Perspektif Siyasa Dauliah	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik luar negeri merupakan suatu kebijakan, sikap, dan langkah-langkah yang dilakukan oleh suatu Negara dalam melakukan hubungan luar negerinya dengan Negara lain, baik dengan organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan Negara yang melakukan politik luar negeri tersebut. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, mengenai tujuan negara, “... ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Drs. Muhammad Hatta melalui pidatonya yang berjudul *Mendayung Di Antara Dua Karang* pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) memberikan pandangan mengenai prinsip politik luar negeri Indonesia yaitu Bebas – Aktif.¹ Menurutnya, politik “bebas” berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok (Pro-Rusia atau Pro-Amerika) dan memilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan Internasional. Sedangkan istilah “aktif” berarti berupaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok. Sifat politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerja sama bangsa Indonesia dengan negara lain. Dengan kata lain, dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain Indonesia

¹Agus Budi Yulianto, “Konsep Politik Luar Negeri Bebas Aktif Dalam Konfrontasi Indonesia Malaysia Tahun 1963-1966 (Sebuah Kajian Historis)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2008), hlm. 25.

selalu menitik beratkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh Bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban serta perdamaian dunia.²

Pelaksanaan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang paling jelas terlihat pada adanya Konferensi Asia-Afrika yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno. Konferensi ini merupakan sebuah konferensi antar negara-negara Asia dan Afrika. Pertemuan ini berlangsung antara tanggal 18 April sampai 24 April 1955 yang diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Hasil dari Konferensi ini berupa 10 poin kesepakatan dan pernyataan dalam Dasasila Bandung yang pada akhirnya membawa kepada terbentuknya Gerakan Non-Blok pada tahun 1961. Dalam perkembangannya, prinsip ini terus dijalankan oleh pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan setelah Soekarno. Hanya saja dalam pelaksanaannya akan mengikuti pemahaman dan arah kebijakan politik yang menyertainya, mulai dari kepemimpinan Soeharto di era orde baru hingga kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini.³

Bebas Aktif adalah politik luar negeri Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sila kedua adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai perwujudan dalam UUD 1945, yaitu bahwa pemerintah Negara RI ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁴ Bebas artinya tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh politik negara asing atau blok negara-negara tertentu, atau negara-negara

² Hozin Zainullah, "Politik Luar Negeri Indonesia "Bebas-Aktif" Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya", *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hlm. 2.

³ Hozin Zainullah, "Politik Luar Negeri Indonesia "Bebas-Aktif" Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya", hlm. 7.

⁴ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, alinea ke 4.

Adikuasa (*Super power*). Aktif artinya dengan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain.⁵ Politik luar negeri yang bebas aktif, mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa dari kungkungan penjajahan, mempererat hubungan dengan bangsa-bangsa lain dengan sama derajat, tegak sama tinggi dan duduk sama rendah.

Dalam GBHN 1983 dikatakan antara lain; pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif dilaksanakan secara konsekuen dan diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan disegala bidang.⁶ Politik bebas aktif bila dikaitkan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:⁷

1. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif dilaksanakan secara konsekuen,
2. Indonesia berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia,
3. Peranan Indonesia ikut serta dalam memecahkan persoalan-persoalan dunia,
4. Mengadakan kerjasama diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, terutama negara ASEAN,
5. Kerjasama ASEAN di berbagai bidang dan aspek,
6. Peranan Indonesia di dunia internasional dalam menggalang persahabatan dan perdamaian,

⁵ Fiky Arista dkk, "Perbandingan Kebijakan Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja dan Ali Alatas Terhadap Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Pada Masa Orde Baru", *Factum*, Vol.6 No.1, April 2017, hlm. 73.

⁶ Bp7 pusat, bahan penataran p-4 (Jakarta, bp 7 pusat 1983) hlm.373.

⁷ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1983 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

7. Dalam mewujudkan tatanan dunia baru melakukan kerjasama dalam forum-forum seperti organisasi Negara- Negara Non Blok, Organisasi Konferensi Islam (OKI), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lain-lain,
8. Kerjasama ekonomi di dunia internasional,
9. Setiap perkembangan dan kemungkinan gejolak dunia, baik politik maupun ekonomi, diikuti secara seksama dan mengambil langkah-langkah serta upaya apabila membahayakan kepentingan nasional.

Masalah kemanusiaan yang mengancam perdamaian duniapun membuat Indonesia harus turut serta di dalamnya, terutama masalah pengungsi asing dan para pencari suaka. Berbagai kebijakan politik luar negeri dibuat sebagai strategi untuk menunjukkan eksistensi Indonesia dalam kancan internasional.

Pengungsi dan pencari suaka akhir-akhir ini menjadi isu populer yang hangat dibicarakan dalam dunia global. Hal ini sudah sepatutnya mendapat perhatian serius dari masyarakat internasional. Para pengungsi dan pencari suaka ini muncul akibat dari banyaknya konflik internal maupun eksternal di berbagai negara. Keadaan sosial, ekonomi dan keamanan yang semakin memburuk di negara yang bersangkutan telah menimbulkan konflik baik antar etnis, kelompok, maupun ras dari negara kepada warga negaranya atau bahkan antar negara yang berkonflik, sehingga memaksa warga negara harus meninggalkan negara tersebut untuk mendapat perlindungan dan keamanan atas keselamatan mereka.

Perpindahan penduduk dari negara asal mereka yang sering terkena konflik ke negara yang lebih aman disebut dengan pengungsi Internasional.⁸

Sebagaimana diketahui *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) telah ditetapkan lebih dari 70 tahun lalu, yakni pada 10 Desember 1948. Meski demikian, barulah 20 tahun terakhir ini hak-hak asasi manusia (HAM) menjadi isu penting.⁹ Namun, pengungsi lebih dari sekedar isu hak asasi manusia. Pergerakan pengungsi juga merupakan bagian yang melekat dari politik internasional. Sosok pengungsi merupakan bagian integral dari sistem internasional, melambangkan kegagalan hubungan negara-warga-wilayah diasumsikan oleh sistem negara untuk mulus menjamin ketertiban internasional dan keadilan. Penyebab, konsekuensi, dan tanggapan terhadap pengungsi sangat erat kaitannya dengan politik dunia. Penyebab gerakan pengungsi yang didukung oleh konflik, kegagalan negara, dan ketidaksetaraan ekonomi politik internasional. Konsekuensi dari gerakan telah dikaitkan dengan keamanan, penyebaran konflik, terorisme, dan transnasionalisme. Oleh karena itu, menanggapi pengungsi merupakan tantangan untuk tatanan dunia dan keadilan serta untuk fasilitator kerjasama internasional.¹⁰

Fenomena tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak masalalu, sehingga dalam pasal 14 (1) UHDR menyebutkan “Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negara lain untuk melindungi diri dari pengejaran”. Untuk menjamin hak dalam pasal tersebut kemudian dibentuklah *United Nations High Commissioner*

⁸ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Buku ajar Hukum Pengungsi Internasional* (Makassar: Putaka Pena Press, 2016), hlm. 19.

⁹ Lisa Permata Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik dalam Hukum Internasional”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 1.

¹⁰ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Buku ajar Hukum Pengungsi Internasional*, hlm. 4.

for Refugees (UNHCR) pada tahun 1950. Organisasi ini merupakan manifestasi dari situasi serius penanganan pengungsi tahun 1949.

Pengaturan tentang pengungsi dan pencari suaka ini kemudian lebih lanjut dibahas dalam konvensi tentang Status Pengungsi (*Refugee Convention*) tahun 1951 di Jenewa dan kemudian Protokol tentang Status Pengungsian tahun 1967. Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, mendefinisikan pengungsi sebagai “orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada di luar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut”.¹¹

Hingga Januari 2019, ada sekitar 14.400 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Angka tersebut mencakup pengungsi dan pencari suaka dari 44 kewarganegaraan. Sesungguhnya jumlah pengungsi di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan 6 juta pengungsi yang ditanggung oleh Turki, dan juga masih rendah dibandingkan dengan negara Thailand yang menampung 93.534 atau Malaysia dengan 175.760 pengungsi. UNHCR mencatat pada 2016 penempatan pencari suaka di negara *resettlement* mencapai angka 163.206 orang. Angka itu menunjukkan ketimpangan tajam jika dibandingkan dengan jumlah pengungsi global yaitu 65,6 juta orang.¹² Sementara pada tahun 2018, UNHCR mencatat bahwa angka penempatan pengungsi hanya mencapai 92.400 orang ke 25 Negara. Padahal, pihak penandatanganan Konvensi PBB 1951 tentang status

¹¹ R.Widiarti, “Pengungsi” dalam www.unhcr.org. diakses pada tanggal 9 Februari 2020, pukul 15.40 WIB.

¹² Lisa Schlein, “Jumlah Pengungsi Capai Angka Tertinggi”, dalam www.voaindonesia.com. Diakses 25 Agustus 2020.

pengungsi dan Protokol PBB 1967 untuk perihal yang sama berjumlah 142 negara. Australia adalah salah satu negara yang menetapkan pengetatan kuota penerima pencari suaka. Sejak 2014, Australia sudah tak lagi menerima permohonan suaka yang diajukan oleh pengungsi yang transit di Indonesia.¹³

Perlu diketahui juga bahwa, Indonesia belum menjadi peserta Konvensi 1951 yang terkait dengan Status Pengungsi dan Protokol 1967. Para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia mengalami kesulitan untuk tinggal di negara ini. Mereka tidak mempunyai izin bekerja, dan tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia memperbolehkan pada pengungsi dan pencari suaka tersebut untuk tinggal di Indonesia selama mereka memiliki dokumen-dokumen pendaftaran dari Kantor UNHCR.¹⁴

Posisi Indonesia yang terletak diantara dua samudra dan dua benua, menjadikan Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk perpindahan dan juga tempat transit pengungsi asing asal benua Asia yang ingin pergi ke Australia dan Amerika Serikat sebagai negara ketiga. Sebagian besar dari pengungsi dan pencari suaka berasal dari Afghanistan, Myanmar, Somalia dan negara Asia lainnya.¹⁵ Selain letak geografis Indonesia tersebut, yang menjadi alasan dari para pengungsi dan pencari suaka yang sebagian besar berasal dari negara kawasan Timur Tengah adalah kesatuan Agama. Reporter Beritaagar.id, Graceldis Loanardo dan Rommy Roosyana mewawancarai salah satu pengungsi asal Afghanistan yang bernama

¹³ Anonim, "Australia Tutup Pintu Bagi Pencari Suaka di Indonesia", www.bbc.com, diakses 25 Agustus 2020.

¹⁴ SUAKA:Refugees and Asylum Seekers in Indonesia, "*Indonesian Civil Society Network for Refugee Rights Protection*", dalam suaka.or.id/. diakses pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 02:16 WIB.

¹⁵ M.Suryono, "UNHCR di Indonesia", dalam www.unhcr.org/, diakses pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 08:25 WIB.

Fahriya yang berusia 19 Tahun. Fahriya mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Indonesia selama 2 tahun 2 bulan dan masih menunggu pemberian status suaka oleh UNHCR. Saat ditanya kenapa memilih Indonesia sebagai tujuan pengungsian, dia mengungkapkan, Indonesia dijadikan tujuan para pengungsi Afganistan karena mayoritas warganya muslim.¹⁶

Sampai dengan akhir Maret 2020, sebanyak 3.297 pengungsi dan 10.253 pencari suaka terdaftar di UNHCR Jakarta secara kumulatif.¹⁷ Dari data statistik rumah detensi Imigrasi Belawan, Medan, Sumatra Utara, sampai pada pertengahan tahun 2019 ada sebanyak 2.133 pengungsi yang berasal dari negara konflik seperti Myanmar, Afghanistan, Somalia, Irak, Iran dan lainnya.¹⁸ Selain itu jumlah pengungsi asing dan pencari suaka yang berada di Rudenim Pekanbaru hingga Maret 2019 sebanyak 1.147 orang.¹⁹ UNHCR Kepri (*United Nations High Commissioner of Refugees* Provinsi Kepulauan Riau) menyatakan bahwa hingga Pertengahan 2019 jumlah Pengungsi asing dan pencari suaka berjumlah 988 orang.²⁰ Sedangkan data jumlah pengungsi dari luar negeri di Makasar per bulan Mei 2019 tercatat sebanyak 1.813 jiwa.²¹

¹⁶ Rommy Roosyana, Para Pencari Suaka Belum Kehilangan Harapan pada Indonesia, lokadata.id/artikel/, diakses pada 22 Agustus 2020 pukul 12:07 WIB.

¹⁷ M.Suryono, "Penentuan Status Pengungsi", dalam www.unhcr.org/, diakses pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 08:25 WIB.

¹⁸ Ahmad Ridwan Nasution, "6 Pengungsi Rohingya dan Afghanistan di Medan Diberangkatkan ke Amerika", <https://daerah.sindonews.com/>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2020, pukul 12:44 WIB.

¹⁹ Abdul Latif, "Jumlah Imigran di Pekanbaru Mencapai 1.147 orang", <https://www.cakaplah.com/>, diakses pada 22 Agustus 2020, pukul 20:02 WIB.

²⁰ Diskominfo Kepri, <https://kepriprov.go.id/>, diakses pada 22 Agustus 2020, pukul 20:11 WIB.

²¹ Satgas Pengungsi Luar Negeri Dorong Partisipaso Aktif Pemda, <https://www.kominfo.go.id/>, diakses pada 22 Agustus 2020, Pukul 20:21 WIB.

Di masa sebelum Reformasi, masalah tentang pengungsi asing dan pencari suaka diawali dengan datangnya ‘manusia perahu’ yaitu pengungsi dari indo-cina di tahun 1975-1996. Akan tetapi masalah ini cepat diatasi dengan dibuatkan tempat penampungan di Pulau Galang, Bintan Selatan, dan diberi dukungan dari dunia internasional.²² Pasca reformasi, masalah tentang pengungsi asing dan pencari suaka semakin kompleks. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri menempatkan pengungsi sebagai pemilik hak kemanusiaan yang kepada mereka dapat diberikan toleransi untuk tinggal di Indonesia sementara waktu hingga diputuskan status mereka oleh UNHCR.²³ Dari sisi hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, Peraturan Presiden tersebut merupakan bentuk inkorporasi secara tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap konvensi internasional tentang status pengungsi. Hal itu merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap penerapan prinsip *non-refoulement* yang dimuat di dalam perjanjian-perjanjian internasional. Oleh karena itu, meskipun Indonesia bukan ratifikator konvensi pengungsi, namun memiliki tanggung jawab melakukan penanganan terhadap pengungsi sebagaimana ditetapkan di dalam Perpres 125/2016. Substansi dari Perpres tersebut memuat nilai kemanusiaan yang menempatkan pengungsi bukan lagi sebagai pelanggar aturan keimigrasian, namun sebagai entitas asing yang memerlukan penanganan khusus sarat

²² Ryan Prasetya Budiman, “Kebijakan Indonesia Terhadap Pengungsi Vietnam di Pulau Galang, 1979-1996”, *Skripsi* (Depok: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 6.

²³ Rohmad Adi Yulianto, “Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Perspektif Maqasid al-Syariah”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2019, hlm. 182.

dengan kemaslahatan bagi seluruh pihak, baik bagi kelompok pengungsi maupun bagi Indonesia selaku negara transit.²⁴

Pada dasarnya, terdapat hubungan antara isu migrasi internasional dengan isu keamanan. Bagaimana isu keamanan non-tradisional yang berupa migrasi lintas negara dapat mempengaruhi keamanan individu yang juga mendapatkan tantangan melalui *human trafficking*, pelanggaran HAM dan kebijakan yang ketat dari negara penerima. Hubungan antara migrasi internasional dengan keamanan non-tradisional terletak pada aspek *human security* yang berkontribusi pada semakin kompleksnya isu tersebut.²⁵

Hubungan antara isu migrasi internasional dengan isu keamanan juga dijelaskan oleh Reinhard Lohrmann, yang menyatakan bahwa migrasi manusia yang melintasi batas negara mempengaruhi keamanan internasional baik bagi negara pengirim, negara transit, dan negara penerima. Pengaruhnya berada pada tiga level. *Pertama*, negara transit dan negara penerima memiliki agenda keamanan yang memandang migrasi internasional dapat menjadi ancaman bagi kehidupan ekonominya, aturan sosial, nilai-nilai agama dan budaya, serta stabilitas politik. *Kedua*, dalam hubungan antar negara, migrasi lintas negara ini cenderung menciptakan ketegangan hubungan dan masalah bagi kedua negara, yang memberi dampak pada stabilitas regional dan internasional. *Ketiga*, arus migrasi lintas negara yang tidak regular dapat memberi dampak signifikan pada keamanan individu dan perspektif dalam memandang kehidupan sehari-harinya.

²⁴ Rohmad Adi Yulianto, "Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Perspektif *Maqasid al-Syariah*", hlm. 180.

²⁵R.R Emilia Yustiningrum, "Signifikansi Isu Keamanan Non-Tradisional Dalam Politik Luar Negeri Indonesia" dalam *Politik Luar Negeri dan Isu-Isu Keamanan Non-Tradisional*, Ed. Athiqah Nur Alami (Yogyakarta: Calpulis, 2016), hlm. 36.

Masalah migrasi ilegal juga memenuhi kriteria perluasan definisi keamanan yang dipakai oleh suatu negara, dalam artian tidak hanya menggarisbawahi tentang kerentanan wilayah negara yang menjadi ngara pengirim, negara transit, dan negara tujuan, namun juga pada dimensi lain yang berupa keamanan sosial, keamanan ekonomi, dan keamanan individu.²⁶

Dalam tradisi Islam, problematika semacam ini masuk dalam ranah *Fiqh Siyāsah*. Sedangkan dalam istilah *Fiqh Siyāsah*, hubungan politik luar negeri di bahas dalam *Siyāsah Dauliyah*. Adapun yang dimaksud *Siyāsah dauliyah* disini adalah yang mengatur hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara dari Negara satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain. Dalam hal ini substansinya ada 8 (delapan) dasar pokok, yaitu : Kesatuan Umat Manusia, *Al- 'Adalah* (Keadilan), *Al- Musawah* (Persamaan), *Karomah Insaniyah* (Kehormatan manusia), *Tasamuh* (Toleransi), Kerjasama Kemanusiaan, Kebebasan, Kemerdekaan/ *al-Huriyah*, Perilaku Moral Yang Baik (*al-Akhlak al-Karimah*).²⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membuat karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Pengungsi Asing dan Pencari Suaka Pada Era Reformasi Perspektif *Siyāsah Dauliyah*”**.

²⁶R.R Emilia Yustiningrum, “Signifikansi Isu Keamanan Non-Tradisional Dalam Politik Luar Negeri Indonesia”, hlm.37.

²⁷H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 122-130.

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, diantaranya :

a. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud kebijakan ialah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dan sebagainya).²⁸ Sedangkan pengertian Politik Luar Negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk kepentingan nasional negara tersebut dalam lingkup dunia internasional.²⁹ Dalam hal ini penulis mengkhususkan ke dalam strategi negara Indonesia dalam berhubungan dengan negara lain berdasarkan nilai, sikap, arah serta sasaran untuk kepentingan nasional negara Indonesia dalam dunia Internasional.

b. Pengungsi Asing dan Pencari Suaka

Pengungsi asing merupakan orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut. Sedangkan Pencari Suaka yaitu seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan

²⁸ <https://kbbi.web.id/bijak>, diakses pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 23.11 WIB.

²⁹ Teuku Rezasyah, *Politik Luar Negeri Indonesia : Antara Idealisme dan Praktik* (Bandung: Humaniora, 2008), hlm.3.

perlindungan belum selesai dipertimbangkan.³⁰ Dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu Pengungsi Asing dan Pencari Suaka yang termasuk dalam masalah kemanusiaan Internasional.

c. Era Reformasi

Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Era Reformasi yang maksud penulis dalam penelitian ini yaitu pemerintah yang berkuasa setelah masa kekuasaan Soeharto yang meliputi; Pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1998-1999) yang selanjutnya dalam skripsi ini akan disebut dengan Habibie, Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2000) yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut sebagai Gus Dur, Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (2000-2004) yang selanjutnya dalam skripsi ini akan disebut dengan Megawati, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan SBY, dan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-Sekarang) yang selanjutnya akan disebut dengan Jokowi dalam skripsi ini.

d. Perspektif *Siyāṣah Dauliyah*

Siyāṣah Dauliyah merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata *Siyāṣah* adalah mengatur obyek tertentu untuk suatu tujuan. Adapun kata *Dauliyah*, makna yang relevan dengan kajian ilmu hubungan internasional Islam adalah hubungan antarnegara.

³⁰ R.Widiarti, "Pengungsi" dalam <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>. diakses pada tanggal 9 Februari 2020, pukul 15.40 WIB.

Siyāsah Dauliyah yang penulis maksudkan yaitu berkenaan dengan substansi/ dasar-dasar *Siyāsah Dauliyah* yaitu Kesatuan Umat Manusia, *al-'Adalah* (Keadilan), *al-Musawah* (Persamaan), *Karomah Insaniyah* (Kehormatan manusia), *Tasamuh* (Toleransi), Kerjasama Kemanusiaan, Kebebasan, Kemerdekaan/ *al-Huriyah*, Perilaku Moral Yang Baik (*al-Akhlak al-Karimah*).³¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap pengungsi asing dan pencari suaka pada Era Reformasi?
2. Bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap pengungsi asing dan pencari suaka pada Era Reformasi perspektif *Siyāsah Dauliyah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti antara lain :

1. Untuk mengetahui kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap pengungsi asing dan pencari suaka pada Era Reformasi.
2. Untuk mengetahui kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap pengungsi asing dan pencari suaka pada Era Reformasi dalam perspektif *Siyāsah Dauliyah*.

³¹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syariah*, hlm. 122-130.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk dapat mengetahui dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia pada Era Reformasi, terhadap isu pengungsi asing dan pencari suaka dalam perspektif *Siyāsh Dauliyah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara informatif tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia, kaitannya dengan isu pengungsi asing dan pencari suaka.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pembaca secara umum tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia pada Era Reformasi terhadap isu pengungsi asing dan pencari suaka dalam perspektif *Siyāsh Dauliyah*.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis berupa skripsi, tesis, artikel, jurnal dan sebagainya yang membahas mengenai kebijakan politik luar negeri Indonesia dan penanganan masalah pengungsi asing dan pencari suaka. Akan tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas mengenai kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap pengungsi asing dan pencari suaka pada era Reformasi perspektif *Siyāsh Dauliyah*. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan yang

dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa teori sebagai *turning point* atau titik balik dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan.

Skripsi yang berjudul *Politik Luar Negeri Indonesia “Bebas Aktif” Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya* karya Hozin Zainullah dengan Program Studi Filsafat Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.³² Dalam skripsi ini membahas tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY dan Jokowi dan implementasi dari asas politik luar negeri Indonesia “Bebas Aktif” dalam upaya penyelesaian konflik Rohingya. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi tersebut hanya membahas mengenai penyelesaian konflik Rohingya saja dan juga tidak menggunakan perspektif *Siyāsh Dauliyah* sebagai pisau analisis.

Skripsi yang berjudul *Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing Di Indonesia* karya Wahyu Satrio Wiguna dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsh*) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.³³ Dalam skripsi ini membahas tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang penanganan pengungsi asing di Indonesia. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu menggunakan peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang penanganan pengungsi asing

³² Hozin Zainullah, “Politik Luar Negeri Indonesia “Bebas Aktif” Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

³³ Wahyu Satria Wiguna, “Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing Di Indonesia”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

sebagai landasan yuridis. Perbedaannya yaitu dalam skripsi tersebut tidak membahas tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia serta menggunakan *Siyāsah Syar’iyyah* sebagai pisau analisis, sedangkan penelitian penulis membahas politik luar negeri Indonesia serta menggunakan *Siyāsah Dauliyah* sebagai pisau analisis.

Skripsi berjudul *Kebijakan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dalam Penyelesaian Kekerasan Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar*, karya Diah Nurhandayani dengan Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.³⁴ Dalam skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang kebijakan pemerintah terhadap pengungsi asing. Perbedaannya yaitu dalam skripsi ini hanya terfokus pada kebijakan pemerintah pada masa Presiden SBY saja, sedangkan dalam penelitian penulis membahas kebijakan pemerintah pada Era Reformasi yaitu pasca pemerintahan Soeharto lengser hingga pemerintah yang sedang menjabat sampai saat ini.

Berikut adalah table resume dari kajian pustaka di atas:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi yang ditulis oleh Hozin Zainullah (2019) yang berjudul <i>Politik Luar Negeri</i>	Objek yang diteliti sama yaitu membahas tentang kebijakan politik luar negeri	Dalam skripsi karya Hozin Zainullah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang

³⁴ Diah Nurhandayani, “Kebijakan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dalam Penyelesaian Kekerasan Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013).

	Indonesia “Bebas Aktif” Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya.	Indonesia.	dibahas lebih berfokus dalam penyelesaian konflik Rohingya saja. Sedangkan yang akan dibahas oleh penulis tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap pengungsi asing dan pencari suaka pada masa reformasi dan kemudian dianalisis dengan prinsip <i>Siyāsh Dauliyah</i> .
2	Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Satrio Wiguna (2018) yang berjudul <i>Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing Di Indonesia</i>	Menggunakan peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang penanganan pengungsi asing sebagai landasan yuridis.	Dalam skripsi tersebut tidak membahas tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia serta menggunakan <i>Siyāsh Syar’iyyah</i> sebagai pisau analisis, sedangkan penelitian penulis membahas politik luar

			negeri Indonesia serta menggunakan <i>Siyāsah Dauliyah</i> sebagai pisau analisis.
3	Skripsi yang ditulis oleh karya Diah Nurhandayani yang berjudul <i>Kebijakan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dalam Penyelesaian Kekerasan Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar.</i>	membahas tentang kebijakan pemerintah terhadap pengungsi asing	dalam skripsi ini hanya terfokus pada kebijakan pemerintah pada masa Presiden SBY saja, sedangkan dalam penelitian penulis membahas kebijakan pemerintah pada Era Reformasi yaitu pasca pemerintahan Soeharto lengser hingga pemerintah yang sedang menjabat sampai saat ini.

Dari sekian banyak penelitian terdahulu, tampak bahwa kajian penulis bukan hanya tergolong baru, tapi juga melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Oleh sebab itulah penulis tertarik mengangkat judul Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Pengungsi Asing dan Pencari Suaka pada Era Reformasi Perspektif *Siyāsah Dauliyah*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah termasuk dalam kategori *library research* atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literature (kepuustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.³⁵ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari media cetak dan elektronik terkait kebijakan politik luar negeri Indonesia.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli dan langsung memberikan informasi kepada penulis.³⁶ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

- 1) Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi
- 2) Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi
- 3) Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penangan Pengungsi dari Luar Negeri

³⁵ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal iqra'*, Vol. 08, No. 1, Mei 2014, hlm. 68.

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 50.

- 4) Buku *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* karya H.A. Djazuli.
- 5) Buku *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)* karya Ija Suntana.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung data-data primer dalam melakukan penelitian ini berupa buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar maupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁷ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Jurnal akademik mengenai konsep maupun kebijakan politik luar negeri Indonesia;
- 2) Jurnal akademik mengenai kebijakan dan penanganan pengungsi asing oleh pemerintah Indonesia;
- 3) Buku-buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, maupun situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk melihat kebijakan pemerintah negara Indonesia dengan menggunakan *Siyāsah Dauliyah*. Sedangkan pendekatan sosiologis dengan melihat respon pemerintah Indonesia terhadap suatu fenomena. Dalam konteks penelitian ini berarti melihat respon pemerintah Indonesia sebagai

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, hlm. 50.

bagian dari masyarakat internasional terhadap masalah pengungsi asing dan pencari suaka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu secara literer dengan menelaah skripsi, jurnal, buku, artikel ilmiah, Undang-Undang, serta data-data dari situs internet yang berkaitan dengan penelitian.³⁸

5. Analisis Data

Setelah data atau literature yang terkait dengan penelitian dikumpulkan, maka akan diolah dan diseleksi kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis dengan teori *Big Five*³⁹ untuk melihat pola kebijakan masing-masing Presiden barulah kemudian didudukan secara komprehensif dengan menggunakan prinsip *Siyāṣah Dauliyah*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Induktif merupakan analisis data dari kebijakan politik luar negeri Indonesia yang kemudian ditarik kesimpulan apakah telah sesuai dengan konsep politik luar negeri dalam *Siyāṣah Dauliyah*.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional. Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 218.

³⁹ Teori *Big Five* atau lima dimensi besar kepribadian berdasarkan Allport dan Cattell. Allport dan Cattell beranggapan bahwa manusia tersusun dalam lima *trait*, yaitu OCEAN (*Openness, Conscientiousness, Extroversion, Agreeableness, Neuroticism*) namun hanya ada satu dimensi yang mendominasi. Teori ini digunakan oleh penulis untuk melihat pola dan karakteristik dalam dunia politik.

BAB II TINJAUAN UMUM, pada bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang politik luar negeri, tinjauan umum tentang pengungsi asing dan pencari suaka, serta tinjauan umum tentang *Siyāsah Dauliyah*.

BAB III berisi tentang kebijakan politik luar negeri terhadap pengungsi asing dan pencari suaka di Era Reformasi yaitu kebijakan politik luar negeri B.J. Habibie, kebijakan politik luar negeri Abdurrahman Wachid, kebijakan politik luar negeri Megawati Soekarno Putri, kebijakan politik luar negeri Soesilo Bambang Yudhoyono, kebijakan politik luar negeri Joko Widodo

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bab ini akan ditampilkan hasil penelitian berupa analisa tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap pengungsi asing dan pencari suaka pada era reformasi yaitu kebijakan politik luar negeri B.J. Habibie, kebijakan politik luar negeri Abdurrahman Wachid, kebijakan politik luar negeri Megawati Soekarno Putri, kebijakan politik luar negeri Soesilo Bambang Yudhoyono, kebijakan politik luar negeri Joko Widodo yang akan dikaitkan dengan dasar-dasar *Siyāsah Dauliyah*.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Pengungsi Asing Dan Pencari Suaka Pada Era Reformasi Perspektif *Siyāsah Dauliyah* yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Banyaknya kasus pengungsi asing dan pencari suaka yang masuk ke negara Indonesia sejak Era Reformasi hingga sekarang membuat pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam penanganannya. Pengungsi Timor Leste, Pengungsi Afghanistan hingga Pengungsi Rohingya (Myanmar dan Bangladesh) mendapatkan penanganan yang cukup baik oleh Pemerintah Indonesia, mengingat Indonesia bukanlah negara peratifikasi konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Dalam praktiknya Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta menjalankan prinsip-prinsip perlindungan dalam hukum pengungsi internasional. Dengan upaya diplomasi yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI serta kerjasama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM, serta kerjasama Bilateral dan Multilateral yang sudah berlangsung, menjadikan penanganan kasus Pengungsi Asing dan Pencari Suaka dapat segera terselesaikan.
2. Dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama di dalam *Siyāsah Dauliyah* dan dijadikan ukuran apakah *Siyāsah Dauliyah* berjalan sesuai

dengan semangat al-Islam atau tidak. Dasar-dasar *Siyāsah Dauliyah* meliputi Kesatuan Umat Manusia, *al-'Adalah* (Keadilan), *al-Musawah* (Persamaan), *Karomah Insaniyah* (Kehormatan manusia), *Tasamuh* (Toleransi), Kerjasama Kemanusiaan, Kebebasan, Kemerdekaan/ *al-Huriyah*, Perilaku Moral Yang Baik (*al-Akhlak al-Karimah*). Pemerintah pada era reformasi sudah menerapkan prinsip-prinsip dasar *Siyāsah Dauliyah*. Hal tersebut dalam rangka hifdzu al-Ummah dalam ruang lingkupnya yang paking luas yaitu seluruh manusia yang diikat oleh rasa ukhuwah insaniyah di samping umat dalam arti komunitas agama baik muslim maupun nonmuslim.

B. SARAN

Dari sekian banyak penelitian terdahulu, tampak bahwa kajian penulis bukan hanya tergolong baru, tapi juga melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Oleh sebab itu penulis sadar bahwa penelitian dalam skripsi ini masih banyak kekurangan. Saran dan kritik sangat diperlukan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi penulis.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Annesya, Devania. “Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Orde Baru”. *JurnalPhobia*. dalam <https://frenndw.wordpress.com/2010/01/13/>.
- Anonim, “Gus Gur Kunjungi Timor Timur”. *Tais Timor*, Vol.1, No.3, 13 Maret 2000.
- Anonym. “Australia Tutup Pintu Bagi Pencari Suaka di Indonesia”. *www.bbc.com*.
- Anonym. *Politik luar Negeri Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 1987.
- Arista, Fiky dkk. “Perbandingan Kebijakan Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja dan Ali Alatas Terhadap Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Pada Masa Orde Baru”. *Factum*. Vol.6 No.1, April 2017.
- Aziz, Miftahul. “Politik Luar Negeri Bebas Aktif (Studi Pemerintahan Abdurrahman Wahid)”. *Skripsi* tidak diterbitkan .Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2009.
- Bp7 pusat, bahan penataran p-4. Jakarta, bp 7 pusat 1983.
- Budiman, Ryan Prasetya. “Kebijakan Indonesia Terhadap Pengungsi Vietnam di Pulau Galang, 1979-1996”. *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia. 2012.
- Diskominfo Kepri, <https://kepriprov.go.id/>.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Djumadi, *Politik Luar Negeri Indonesia Menggalang Kerjasama Selatan Dan Selatan*. Yogyakarta: Aditya Media. 1994.

Efendi, Imas Ananta “Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi”, dalam *www.academia.edu*.

Fitriyadi, Ahmad Adi dan Fikry Latukau. “Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip Non-Refoulement”. *JAREV*. Vol.2, No. 2, Juli, 2020.

Hamid, Sulaiman. *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002.

Hamidah, Khusnul. “Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Presiden Megawati Soekarnoputri Terhadap Reaksi AS (2001-04) Atas Reformasi TNI dan Perspektif Hubungan sipil-Miter RI”. *Thesis*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.

Hanomongan, Iskandar. *Reformasi Menuju Demokrasi: Kebijakan Luar Negeri Masa Presiden B.J Habibie*. Depok: Irec Indonesia, 2019.

Hanzel, Matthew. “Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia”. <https://matthewhanzel.com/>.

Harahap, Nursapia. “Penelitian Kepustakaan”. *Jurnal Iqra'*. Vol. 08, No. 1, Mei 2014.

Hatta, Mohammad. *Mendayung Antara Dua Karang*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang. 1988.

<https://kbbi.web.id/>.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “Pengantar Soal Perkembangan Politik Luar Negeri Terutama Kerjasama Negara-Negara ASEAN”. <http://ropeg.kkp.go.id/>.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor :
II/MPR/1983 Tentag Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi.

Kuwado, Fabian Januarius “Politik Luar Negeri Jokowi-JK dalam
Pencapaiannya”.<https://nasional.kompas.com/>.

Latif, Abdul. “Jumlah Imigran di Pekanbaru Mencapai 1.147 orang”,
<https://www.cakaplah.com/> .

Marzuki, Suparman. “Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu:
Melanggengkan Impunity”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No.
2, 2010.

Mbs. “Nyentrik, Gus Dur Ingin Persatukan Poros di Dunia”.
<https://nasional.okezone>.

MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta:
Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016.

Muhsin, Aiyub “Politik Luar Negeri Republik Indonesia Masa Lampau, Kini dan
Masa Depan: Suatu Tinjauan dan Saran Kedepan”. *Jurnal Ilmu dan
Budaya*, Vol. 41, No.62, Februari 2019.

Muttaqien, M. dan Radityo Dharmaputra. *Dinamika Politik Luar Negeri
Indonesia : Sebuah Analisis Kontemporer*. Surabaya: Cakra Studio
Global Strategis, 2013.

Nasution, Ahmad Ridwan. “6 Pengungsi Rohingya dan Afghanistan di Medan
Diberangkatkan ke Amerika”, <https://daerah.sindonews.com/> , diakses
pada tanggal 22 Agustus 2020, pukul 12:44 WIB.

Notoprayitno, Maya I. "Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional". *Jurnal Cita Hukum*. Vol.1, No. 1, Juni 2013.

Nurhandayani, Diah. "Kebijakan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dalam Penyelesaian Kekerasan Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2013.

Pelangi, Intan. "Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4., No. 1., Tahun 2017.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

Piagam Hak Asasi Manusia dalam Lampiran II TAP MPR No. XVII/MPR/1998.

Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat.

Pidato Pertanggungjawaban Presiden/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di depan Sidang Umum MPR RI pada 14 Oktober 1999.

Prihatyono, Agus. "Peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN security community dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan Rencana Aksi", dalam <http://lontar.ui.ac.id/>.

Putri, Lunya Adelina. "Kompleksitas Rezim di Uni Eropa: Upaya Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 19, No. 3, Maret. 2016.

Rezasyah, Teuku. *Politik Luar Negeri Indonesia : Antara Idealisme dan Praktik*. Bandung: Humaniora, 2008.

- Romsan, Ahmad dkk., *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. Bandung: Sanic Offset, 2003.
- Roosyana, Rommy, “Para Pencari Suaka Belum Kehilangan Harapan pada Indonesia”. *lokadata.id/artikel/*.
- Rosmawati. “Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No.67, Th.XVII, Desember, 2015.
- Safaat, Aat Surya. “Arah Kebijakan Luar Negeri Jokowi-Ma’ruf”. dalam <https://banten.antaranews.com/>.
- Sakharina, Iin Karita dan Kadarudin. *Buku ajar Hukum Pengungsi Internasional*. Makassar: Putaka Pena Press, 2016.
- Sakharina, Iin Karita dan Kadarudin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*. Yogyakarta: Deepublish. 2017.
- Sari, Lisa Permata. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik dalam Hukum Internasional”. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.
- Schlein, Lisa. “Jumlah Pengungsi Capai Angka Tertinggi”. www.voaindonesia.com.
- Setiawan, Asep dan Endang Sulastri. *Pengantar Studi Politik Luar Negeri*. Jakarta: UMJ Press. 2017.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika. 2008

SUAKA:Refugees and Asylum Seekers in Indonesia, “Indonesian Civil Society Network for Refugee Rights Protection”, dalam suaka.or.id.

Suntana, Ija. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Surat Edaran Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002, perihal penanganan terhadap orang Asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka dan pengungsi.

Suryono, M. “UNHCR di Indonesia”. www.unhcr.org/id/.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2018.

Tim Redaksi, “Rohingya: antara Solidaritas ASEAN dan Kemanusiaan”. Masyarakat ASEAN., *Media Publikasi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI*. Edisi 8, Juni 2015.

Turangan, Meisy dkk., “Aspek Hukum Tata Negara Terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi Yang Menetap di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011”. *Lex Administratum*. Vol. VIII, No. 3, Juli-September, 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

- Widhiyoga, Ganjar dan Setyasih Harini. "Identitas Politik Luar Negeri di Masa Reformasi (1999-2014)". *Research Fair Unisri 2019*. Vol.3, No.1, Januari 2019.
- Widiarti, R. "Pengungsi". <https://www.unhcr.org>.
- Wiguna, Wahyu Satria. "Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing Di Indonesia". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2018.
- Wuryandari, Geneawati. *Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Jakarta: LIPI, 2008.
- Yani, Yanyan M. dan Zulkarnain. "Dimensi Penanganan Dalam Kasus Pengungsi Internasional: Teori dan Praktik". *Jurnal Populis*. vol.4, no.7, Juni 2019.
- Yo'el, Siciliya Mardian. "Kajian Yuridi Perlindungan Pengungsi di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri". *Jurnal Diversi*. Vol. 2, No. 2. September 2016.
- Yulianto, Rohmad Adi. "Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Perspektif Maqasid al-Syariah". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. XIII, No. 2, Desember 2019.
- Yustiningrum, R.R Emilia. "Signifikansi Isu Keamanan Non-Tradisional Dalam Politik Luar Negeri Indonesia". *Politik Luar Negeri dan Isu-Isu Keamanan Non-Tradisional*. Ed. Athiqah Nur Alami. Yogyakarta: Calpulis. 2016.
- Zainullah, Hozin. "Politik Luar Negeri Indonesia "Bebas Aktif" Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.